BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana tindak pidana perjudian togel atau kupon putih yang dilakukan perempuan di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama faktor internal yaitu berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri untuk berkeinginan berjudi togel, seperti faktor ekonomi , dimana dengan berjudi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ke dua faktor eksternal, faktor dari luar lingkungan sosial para pelaku judi tersebut. Serta faktor-faktor penghambat lainnya berupa Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya yang ada di wilayah polres gorontalo kota.
2. Pihak polres gorontalo kota dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dikota gorontalo adalah dengan upaya pencegahan seperti melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu, dan melakukan patroli atau pengawasan terhadap warga masyarakat. Selain menggunakan upaya pencegahan , pihak kepolisian polres gorontalo kota pdalam menanggulangi tindak pidana

perjudian togel juga menggunakan upaya penanggulangan, seperti informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan dan memberikan hukuman atau menjatuhkan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait khususnya masyarakat.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar senantiasa melakukan operasi khusus secara rutin untuk mengungkap dan menindak para pelaku judi tersebut.
3. Diharapkan pihak pengadilan benar-benar mengedepankan asas kepastian hukum dalam memutuskan hukuman kepada para pelaku judi Kupon Putih.
4. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjudian Kupon Putih.
5. Semestinya masyarakat diwilayah polres gorontalo kota yang mengetahui, melihat, atau mendengar adanya tindak pidana perjudian untuk segera menyampaikan kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

Ali Hosein Hakeem, 2005, *Membela Perempuan*, AL-HUDA: Jakarta, hlm. 1-5.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Dali Mutiara, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

……., 1981, *Pathologi Sosial,Rajawali Jilid I*: Jakart.

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 51.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Poernomo. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA.

Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor, hlm.192

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Topo Santoso, 2011, *Kriminologi*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

……, 2013, The Sosiologi Of Crime And Delinguency, RajaGrafindo Persada

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

http:/id.m.wikipedia.org/wiki/Kriminologi/Diakses Tanggal 27 Januari 2015

https://abisyakir.wordpress.com/2012/05/17/memilih-istilah-wanita-atauperempuan/Diakses pada hari Rabu, 4 Maret 2015.

http://fitriyawahyuni.blogspot.com/201/1/04/pengertian-wanita.html?m=1/ Diakses pada hari Rabu, 4 Maret 2015.

http://krisnaptik.wordpress.com/blog/483-2/ Diakses pada hari Rabu, 4 Maret 2015

http:bambang.staff.uii.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/ Diakses pada hari Senin 4 Mei 2015.